

## WAKAF POLIS ASURANSI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT

<sup>1</sup>Siska Lis Sulistiani, <sup>2</sup>Ilham Mujahid, <sup>3</sup>Yandi Maryandi

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading Bandung 40116  
e-mail: <sup>1</sup>siscaassidq@yahoo.co.id, <sup>2</sup>Ilham\_mujahid@yahoo.com

*Abstrak.* Penelitian ini mengkaji tentang wakaf polis asuransi yang merupakan bagian dari sebuah inovasi dalam menggali potensi harta yang dapat diberdayakan untuk sebanyak-banyaknya orang, dengan nilai manfaat yang lebih besar. Selain bernilai ibadah namun, wakaf tersebut memiliki nilai ekonomi yang besar selama pengelolaannya dipegang oleh pihak yang amanah, efektif dan produktif. Tulisan ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, melalui telaah yuridis normatif serta studi kepustakaan untuk mengetahui literatur-literatur terkait yang menunjang terhadap tema wakaf polis asuransi. Hasil penelitian menunjukkan, dengan adanya kebijakan dan aturan yang mendukung adanya wakaf tersebut menjadikan wakaf polis asuransi menjadi bagian dari bagian potensi jariah ekonomi yang besar untuk pemberdayaan umat.

*Kata kunci:* wakaf, asuransi, ekonomi, dan umat.

### 1. Pendahuluan

Wakaf merupakan bentuk muamalah *maliyah* (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerjasama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri (Qohaf, 2008). Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan (Anwar, 2007). Terkait dengan persoalan wakaf, disini pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf karena selama ini tradisi masyarakat Indonesia dalam pengelolaan wakaf masih cenderung bersifat konsumtif dan pengelolaan secara produktif yang diharapkan oleh pemerintah belum maksimal. Selain itu, persepsi masyarakat dalam memahami wakaf masih terikat dan tersekat dengan pemahaman lama yang hampir mendominasi pemikiran masyarakat Muslim Indonesia.

Demi menggali potensi dan manfaat wakaf serta pengelolaannya secara produktif digalilah wakaf dari sisi asuransi khususnya dari asuransi syariah dalam hal ini adalah polis asuransi bagi seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan sebagian hartanya hasil dari klaim di lembaga asuransi syariah tertentu. Dari dana klaim